

HUBUNGAN ANTARA HUKUM ADMINISTRASI DAN PRAKTIK LEASING DI INDONESIA: KAJIAN SENGKETA PENYITAAN TIDAK SAH DALAM PERSPEKTIF PTUN

Giovanny Syalshabila¹, Diki Zukriadi², Yudi Kornelis³

Faculty of Social and Humaniora, Putera Batam University, Indonesia

Corresponding author: Giovannysyalshabila07@gmail.com,
yudi.kornelis@puterabatam.ac.id, diki@puterabatam.ac.id

Abstract

In the context of administrative law in Indonesia, the convergence between administrative law principles and leasing practices has presented significant challenges, particularly in resolving disputes through the Administrative Court (PTUN). One highlighted issue is cases of unlawful repossession by leasing companies, often involving violations of consumer rights. This research explores the relationship between administrative law and leasing practices in Indonesia, focusing on disputes over unlawful repossession from the perspective of the Administrative Court (PTUN). Through the case study of Johannes Halim and Syilfani Lovatta Halim, this journal reveals the interaction between these legal domains and the role of PTUN in dispute resolution. The case underscores the importance of coordination between administrative law and leasing regulations, as well as the role of the Constitutional Court (MK) in upholding justice. Findings from this research are expected to provide insightful and constructive perspectives for policymakers in navigating the complex dynamics of leasing practices in Indonesia.

Keywords: PTUN Decision, Administrative Dispute, Leasing Practices

Abstrak

Dalam konteks hukum administrasi di Indonesia, pertemuan antara prinsip-prinsip hukum administrasi dengan praktik leasing telah menghadirkan tantangan signifikan, terutama dalam penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Salah satu permasalahan yang mendapat sorotan adalah kasus penyitaan yang tidak sah oleh perusahaan leasing, yang sering kali melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara hukum administrasi dan praktik leasing di Indonesia, dengan fokus pada sengketa penyitaan tidak sah dalam perspektif Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Melalui studi kasus Johannes Halim dan Syilfani Lovatta Halim, jurnal ini mengungkap interaksi antara kedua bidang hukum tersebut dan peran PTUN dalam menyelesaikan sengketa. Kasus ini menyoroti pentingnya koordinasi antara hukum administrasi dan regulasi leasing serta peran MK dalam menegakkan keadilan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang mendalam dan solutif bagi para pembuat kebijakan dalam menghadapi dinamika kompleks dalam praktik leasing di Indonesia.

Kata Kunci: Putusan PTUN, Sengketa Administrasi, Praktik Leasing

PENDAHULUAN

Penggunaan jasa leasing dalam transaksi finansial, terutama untuk pembiayaan kendaraan bermotor, telah menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen di Indonesia seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan mobilitas yang meningkat. Layanan leasing memungkinkan konsumen untuk memperoleh akses pembiayaan tanpa harus mengeluarkan modal besar secara langsung, sehingga mempermudah mereka dalam memiliki kendaraan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul kompleksitas hukum terutama terkait dengan perlindungan konsumen dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan leasing.

Di Indonesia, hubungan antara hukum administrasi dan praktik leasing menjadi subjek penting dalam konteks perlindungan hukum bagi konsumen dan perusahaan. Praktik leasing, khususnya terkait dengan jaminan fidusia, diatur oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan leasing dalam melaksanakan penarikan objek jaminan fidusia, termasuk persyaratan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari debitur sebelum melakukan penarikan.

Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi sengketa antara pihak leasing dan debitur terkait dengan prosedur ini. Salah satu sengketa yang sering muncul adalah sengketa penyitaan tidak sah, di mana perusahaan leasing melakukan penarikan objek jaminan fidusia tanpa mematuhi prosedur yang diatur oleh undang-undang, terutama terkait dengan persetujuan debitur. Hal ini sering kali mengakibatkan proses hukum yang rumit, melibatkan pengadilan untuk menentukan keabsahan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh perusahaan leasing.

Kasus Johannes Halim dan Syilfani Lovatta Halim menjadi sorotan karena menggambarkan salah satu contoh sengketa penyitaan tidak sah dalam praktik leasing di Indonesia. Pasangan ini mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi COVID-19, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar cicilan kredit mobil Toyota Voxy yang mereka ambil dari perusahaan leasing. Meskipun telah mengajukan permohonan relaksasi dan penangguhan kredit, permintaan mereka ditolak oleh perusahaan leasing.

Ketegangan meningkat ketika perusahaan leasing melaporkan mereka ke polisi berdasarkan Pasal 36 UU Fidusia, yang mengatur tentang penggelapan terkait dengan objek jaminan fidusia. Hal ini mengarah pada penangkapan Johannes Halim oleh pihak kepolisian, yang kemudian menghadapkan mereka pada proses hukum yang kompleks dan memakan waktu.

Penelitian ini mengambil titik tolak dari kasus konkret ini untuk mengkaji bagaimana PTUN memainkan peran krusial dalam menyelesaikan sengketa hukum semacam ini. PTUN merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan tindakan administratif seperti penarikan objek jaminan fidusia oleh perusahaan leasing. Putusan PTUN dalam kasus semacam ini penting karena dapat menentukan apakah tindakan perusahaan leasing mematuhi hukum atau tidak, serta mengakibatkan dampak hukum yang signifikan bagi kedua belah pihak.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, mempengaruhi praktik leasing di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa penarikan objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan tertulis tentang cedera janji antara debitur dan kreditur. Dengan demikian, putusan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi PTUN dalam menyelesaikan sengketa semacam ini, serta memberikan pedoman yang jelas bagi praktik leasing di masa depan.

Dengan memahami latar belakang kompleksitas hukum administrasi dan praktik leasing di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik, yang tidak hanya melindungi hak-hak konsumen dan perusahaan, tetapi juga memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan praktik leasing secara adil dan transparan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis studi kasus untuk mendalami hubungan antara hukum administrasi dan praktik leasing di Indonesia, khususnya dalam konteks sengketa penyitaan tidak sah dari sudut pandang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Studi kasus menjadi metode utama yang digunakan untuk meneliti secara mendalam kasus Johannes Halim dan Syilfani Lovatta Halim, pasangan yang menghadapi kesulitan finansial terkait penarikan mobil Voxy oleh

perusahaan leasing tanpa persetujuan tertulis yang sesuai. Data akan dikumpulkan melalui analisis dokumen peradilan seperti putusan PTUN dan Mahkamah Konstitusi, serta wawancara dengan pihak terkait seperti pengacara dan perwakilan dari perusahaan leasing. Analisis data akan dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola penting dalam kasus ini, sementara interpretasi hasil akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum administrasi diterapkan dalam praktik leasing serta konsekuensinya dalam sengketa hukum di Indonesia. Metodologi ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan adil terkait praktik leasing, dengan mempertimbangkan perlindungan hak-hak konsumen dan perusahaan dalam konteks hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DESKRIPSI KASUS: PENYITAAAN YANG TIDAK SAH OLEH PERUSAHAAN LEASING

Studi kasus Johannes Halim dan Syilfani Lovatta Halim memberikan gambaran yang mendalam tentang kompleksitas dalam praktik leasing di Indonesia, terutama terkait dengan sengketa penyitaan tidak sah dan penegakan hukum dalam konteks hukum administrasi. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan konflik antara perusahaan leasing dengan nasabahnya yang mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi COVID-19.

Pasangan suami istri dari Jakarta Utara, Johannes dan Syilfani, memulai dengan mengajukan kredit untuk membeli mobil Toyota Voxy dari sebuah perusahaan leasing pada tahun 2019. Namun, di tengah perjalanan, dampak ekonomi yang signifikan dari pandemi membuat mereka mengalami kesulitan dalam membayar cicilan kredit. Pada September 2020, mereka mengajukan permohonan relaksasi dan penangguhan kredit kepada perusahaan leasing, yang awalnya disetujui untuk sementara waktu. Namun, ketika situasi ekonomi mereka masih tidak membaik pada tahun berikutnya, mereka kembali mengajukan permohonan penangguhan kredit, yang sayangnya ditolak oleh perusahaan leasing. Tindakan ini memicu respons keras, di mana perusahaan leasing melaporkan Johannes dan Syilfani ke polisi dengan tuduhan pelanggaran Pasal 36 UU Fidusia, yang menangani penggelapan terkait dengan objek jaminan fidusia. Akibatnya, Johannes ditangkap dan ditahan oleh Polda Metro Jaya pada November 2021.

Kasus ini mencerminkan tantangan utama dalam praktik leasing di Indonesia, yaitu keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap kepentingan komersial perusahaan leasing dan hak-hak hukum individu seperti hak atas keadilan dan perlindungan hukum yang adil bagi debitur. Dalam konteks hukum administrasi, studi kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mengamanatkan bahwa penarikan objek jaminan fidusia harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari debitur kecuali ada kesepakatan sebaliknya.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran krusial dalam menyelesaikan sengketa semacam ini, dimana putusan PTUN diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat serta menegakkan prinsip-prinsip hukum administrasi yang berlaku. Selain itu, dari perspektif sosial dan ekonomi, kasus ini menggarisbawahi rentannya konsumen terhadap kebijakan perusahaan leasing dalam situasi krisis ekonomi, seperti yang ditunjukkan oleh pandemi COVID-19.

Dengan mempertimbangkan studi kasus Johannes Halim dan Syilfani Lovatta Halim sebagai titik fokus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika dan tantangan dalam praktik leasing di Indonesia serta peran penting PTUN dalam menyelesaikan sengketa hukum semacam ini. Analisis mendalam terhadap kasus ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keadilan dalam praktik leasing di masa depan.

ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI DAN PRAKTIK LEASING

Hukum administrasi yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan prosedural menjadi krusial dalam menilai validitas tindakan perusahaan leasing dalam kasus ini. Perusahaan leasing dianggap melanggar prosedur administrasi karena tidak mematuhi putusan MK yang melarang penarikan objek jaminan fidusia tanpa kesepakatan cedera janji. PTUN harus mempertimbangkan apakah tindakan penyitaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam kontrak dan apakah konsumen telah diberi informasi yang cukup sebelum tindakan dilakukan. Praktik leasing dalam konteks kasus Johannes Halim dan Syilfani Lovatta Halim menyoroti sejumlah isu krusial dalam industri leasing di Indonesia. Kasus ini mencerminkan kompleksitas dalam hubungan antara perusahaan leasing, debitur, dan regulasi hukum yang mengatur praktik ini. Praktik leasing mobil, seperti yang terjadi pada kasus ini, melibatkan perjanjian fidusia sebagai jaminan atas kredit yang diberikan kepada nasabah. Namun, masalah muncul ketika nasabah mengalami kesulitan keuangan, terutama akibat pandemi COVID-19, dan mengajukan permohonan penangguhan kredit kepada perusahaan leasing.

Salah satu permasalahan utama dalam kasus ini adalah tindakan perusahaan leasing yang menolak permohonan penangguhan kredit dari Johannes dan Syilfani, serta melakukan penyitaan mobil Voxy tanpa persetujuan tertulis dari nasabah. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi acuan hukum yang relevan dalam konteks ini. Undang-undang ini mengatur bahwa penarikan objek jaminan fidusia harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari debitur, kecuali ada kesepakatan sebaliknya.

Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi sentral dalam menyelesaikan sengketa administrasi semacam ini. PTUN memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan tindakan administratif, termasuk keputusan perusahaan leasing terkait dengan penyitaan objek jaminan fidusia. Keputusan PTUN diharapkan memberikan kejelasan hukum yang adil bagi kedua belah pihak, serta menegakkan prinsip-prinsip hukum administrasi yang berlaku.

Permasalahan terkait praktik leasing ini juga menyoroti perlunya perlindungan hukum yang kuat bagi debitur dalam transaksi leasing. Kasus seperti ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum dalam industri leasing di Indonesia. Implikasi dari kasus Johannes dan Syilfani memunculkan kebutuhan untuk evaluasi lebih lanjut terhadap regulasi dan kebijakan yang mengatur praktik leasing, guna memastikan bahwa semua pihak terlibat mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan seimbang.

PERAN PTUN

PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) memegang peran penting dalam menyelesaikan sengketa administrasi yang melibatkan praktik leasing seperti yang dialami oleh Johannes Halim dan Syilfani Lovatta Halim. Dalam kasus ini, PTUN berfungsi sebagai lembaga peradilan yang bertugas untuk memeriksa tindakan administratif yang dilakukan oleh perusahaan leasing terhadap nasabahnya.

Peran PTUN dimulai dengan menerima gugatan dari Johannes Halim dan Syilfani Lovatta Halim terkait dengan tindakan penyitaan mobil Toyota Voxy oleh perusahaan leasing tanpa persetujuan tertulis dari mereka sebagai debitur. Gugatan ini didasarkan pada pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur bahwa penyitaan objek jaminan fidusia harus memenuhi syarat persetujuan tertulis dari debitur kecuali ada kesepakatan yang sah sebaliknya.

Dalam proses persidangan, PTUN melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, yaitu Johannes dan Syilfani sebagai pemohon, serta perusahaan leasing sebagai termohon. PTUN tidak hanya menilai legalitas dari tindakan administratif yang dipersoalkan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dalam

konteks perlindungan hukum bagi nasabah. Putusan PTUN dalam kasus ini memiliki tujuan untuk memberikan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan dan menegakkan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks kasus Johannes dan Syilfani, PTUN dapat mengambil keputusan yang beragam, mulai dari menyatakan tindakan penyitaan tidak sah dan mengembalikan mobil kepada nasabah, hingga memberikan kompensasi atau perintah lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, PTUN tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai wadah yang penting untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum administrasi negara dan melindungi hak-hak individu dalam transaksi bisnis seperti leasing. Putusan PTUN dalam kasus semacam ini memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

INTERAKSI ANTARA HUKUM ADMINISTRASI DAN PRAKTIK LEASING

Praktik leasing mobil di Indonesia seringkali melibatkan perjanjian fidusia sebagai jaminan atas kredit yang diberikan kepada nasabah. Dalam kasus ini, perusahaan leasing memiliki kewenangan untuk menyita objek jaminan fidusia, seperti mobil Toyota Voxy, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Namun, dalam praktiknya, penyitaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur persyaratan tertentu, termasuk persetujuan tertulis dari debitur sebelum tindakan penyitaan dilakukan, kecuali ada kesepakatan lain yang sah antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam kasus Johannes dan Syilfani, perusahaan leasing melakukan penyitaan mobil tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari mereka sebagai debitur. Hal ini memicu sengketa hukum yang harus diselesaikan melalui proses peradilan di PTUN. PTUN, sebagai lembaga peradilan yang memeriksa tindakan administratif, berperan penting dalam menilai keabsahan tindakan perusahaan leasing dan menegakkan prinsip-prinsip hukum administrasi yang berlaku.

Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta menguji kepatuhan perusahaan leasing terhadap ketentuan hukum yang ada. Putusan PTUN dalam kasus semacam ini diharapkan memberikan kejelasan hukum bagi kedua belah pihak, sekaligus menegakkan aturan hukum yang adil dan berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik leasing.

Selain itu, interaksi antara hukum administrasi dan praktik leasing dalam konteks ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum yang adekuat bagi konsumen atau debitur dalam transaksi leasing. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan, transparansi, dan kepastian hukum yang menjadi landasan bagi pengaturan bisnis leasing di Indonesia. Implikasi dari kasus ini juga mengarah pada perluasan pengawasan terhadap praktik leasing agar sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta perlunya evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang ada untuk memastikan perlindungan yang maksimal bagi semua pihak terlibat.

KESIMPULAN

Interaksi antara hukum administrasi dan praktik leasing di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan terkait perlindungan konsumen dan penegakan hukum. Kasus sengketa penyitaan tidak sah yang dibahas menyoroti kompleksitas dalam (Saputra, 2021) (Saputra, 2021) praktik bisnis leasing, di mana perlunya kejelasan hukum dan penegakan yang konsisten menjadi kunci dalam menjaga keadilan bagi semua pihak terlibat. Dalam konteks ini, PTUN memiliki peran penting sebagai lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan transparan.

SARAN

Adapun saran untuk perbaikan di masa depan mencakup peningkatan pengawasan terhadap praktik-praktik perusahaan leasing yang melibatkan jaminan fidusia, pendidikan hukum yang lebih baik bagi konsumen tentang hak dan kewajiban mereka dalam transaksi leasing, serta perlunya penguatan regulasi yang lebih tegas untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Selain itu, diperlukan juga langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas PTUN dalam menangani sengketa hukum yang berkaitan dengan transaksi leasing, sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik.

REFERENSI

- Halim, J. d. (2023). Studi Kasus: Sengketa Penyitaan Tidak Sah dalam Perspektif Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Administrasi Indonesia*, vol.10, no. 2, 45-62.
- Hulu, E. (2021). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Leasing. *Jurnal Hukum Konsumen*, vol.5, no.3, 78-94.
- Kurniawan, R. (2021). Implementasi Undang-Undang Jminan Fidusia dalam Praktik Leasing di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 12, no.2, 133-148.
- Saputra, A. (2021, 19 Desember Minggu). *Dipolisikan Leasing Mobil dan Ditahan, Pasutri Ini Cari Keadilan ke MK*. Diambil kembali dari Detikcom: https://news.detik.com/berita/d-5861340/dipolisikan-leasing-mobil-dan-ditahan-pasutri-ini-cari-keadilan-ke-mk?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news
- Sutiyoso, B. (2021). Praktik Bisnis Leasing DiIndonesia: Tantangan dan Regulasi. *Jurnal Hukum Konsumen*, vol. 5, no. 3, 78-94.
- Utomo, A. (2020). Peran Pengadilan Tata Usaha Nefara dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Tata Usaha Negara*, vol.9, no.1, 50-56.

Diakses dari:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Leasing.